



**PENETAPAN**

Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;

Hal. 1 dari 7, Pen. No. 0236/Pdt.G/2014/PA.Bky.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bky., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang,, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 03 Januari 2008;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa, sehari-hari Pemohon dan Termohon bekerja di Malaysia dan tinggal di camp;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tanggal 14 agustus 2014 Termohon ditangkap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah sedang berduaan di dalam kamar dengan seorang laki-laki yang bernama Danggu;

6. Bahwa, setelah di konfirmasi kepada Termohon, Termohon mengakui telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pulang ke Indonesia untuk mengurus perceraian;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, mengingat anak Pemohon dan Termohon masih di bawah umur dan demi kepentingan masa depan dan mental serta pendidikan anak, mengingat perilaku Termohon yang tidak mencerminkan sikap yang baik, maka Pemohon mohon agar hak asuh anak bernama ANAK lahir pada tanggal 8 Juni 2010 di tetapkan kepada Pemohon;
10. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7, Pen. No. 0236/Pdt.G/2014/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK lahir pada tanggal 8 Juni 2014 dibawah hadhanah/ hak asuh Pemohon
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan ternyata berhasil dan Pemohon di persidangan dengan tegas menyatakan mencabut permohonannya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon menyatakan persetujuannya serta tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bky. tanggal 17 September 2014 Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa mengajukan maupun mencabut suatu gugatan adalah hak dari Pemohon sedangkan Termohon telah memberikan pernyataan persetujuannya, oleh karena itu pencabutan gugatan yang di lakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 RV) sehingga pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi sebagai berikut ;

الصَّلَاحُ لِلنَّيِّدِ كَ امـ

Artinya : Perdamaian itu adalah pokok segala hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7, Pen. No. 0236/Pdt.G/2014/PA.Bky.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bky. dari pemohon ;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2014** M. bertepatan dengan tanggal **22 Zulkaidah 1435** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang terdiri dari **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.** dan **FIRMAN WAHYUDI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **AKMAL, SAg.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.**      **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.**

TTD

2. **FIRMAN WAHYUDI, S.HI.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**AKMAL, SAg.**

**Perincian Biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

**J U M L A H : Rp. 391.000,-**

Hal. 7 dari 7, Pen. No. 0236/Pdt.G/2014/PA.Bky.